

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam bersumber dari wahyu (Alqur'an) dan sunnah (Al-hadis) serta ra'yu (akal pikiran) manusia melalui ijihad. Dengan mengikuti sistematik Iman, Islam, dan Ikhsan yang berasal dari hadis nabi Muhammad Saw, kerangka Agama Islam terdiri dari akidah syariah dan Ahlak. Pada konsep syariah dan ahlak ruang lingkungannya jelas mengenai Ibadah muamalah dan sikap terhadap khalik (Allah) serta mahluk. Pada komponen aqidah, ruang lingkup itu akan tampak pula jika dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para Nabi serta Rasul-Nya.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Rofiq Pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>2</sup>

Hukum Islam mengacu kepada hukum yang seluas-luasnya. Dasar dan kerangka hukumnya di tetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.

---

<sup>1</sup> Mohammad daud ali., *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : rajawali pers., 2008.) Hal. 1

<sup>2</sup> Ahmad rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi revisi. (Jakarta : rajawali pers. 2013.) hal. 13

Pada zaman sekarang ini, hukum Islam terutama dalam bidang keperdataan (muamalah) semakin mempunyai arti penting. Perkembangan dalam dunia perekonomian yang begitu pesat dengan lahirnya ide-ide baru, seperti berdirinya institusi-institusi ekonomi syariah, dan institusi tersebut membutuhkan keabsahannya dari sudut hukum syar'i. Atas dasar itu dirasakan oleh umat Islam bahwa hasil pemikiran ulama terdahulu belum dapat menampung perkembangan ekonomi masyarakat modern sekarang ini, tetapi meskipun begitu mereka telah meninggalkan tsaqofah Islamiyah (kebudayaan Islam) yang baik, berupa Ushul-ushul (dasar-dasar berijtihad) maupun furu'nya.<sup>3</sup>

Salah satu perkembangan dalam dunia modern ialah Muamalah khususnya di bidang ekonomi syariah. Ketentuan-ketentuan muamalah di turunkan untuk menjadi *rules of game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Lembaga keuangan dalam Islam sangatlah vital karena kegiatan bisnis dan roda perekonomian tidak akan jalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Perbank syariah ialah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah), Bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan fee.<sup>4</sup> Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara bank dengan pengelola dana maupun penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 7

musyarakah. Dalam perbankan syariah mudharabah di pergunakan sebagai dasar, baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan Murabahah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah di gariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang di maksud ialah shahibul mal (pemilik dana), mudharib (pengelola), sighat (ijab qabul), ra'sul mal (modal), pekerjaan dan keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh bagi pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) ditentukan dengan adanya kesepakatan angka nisbah, seperti dibagi 50:50, 60:40, 70:30, atau proporsi lain yang disepakati. Faktor-faktor yang menentukan tingkat nisbah adalah resiko, nilai tambah dari kerja dan usaha, serta tanggungan. Jadi, angka nisbah merupakan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kegiatan usaha yang akan dibiayai dari berbagai sisi.<sup>5</sup>

Dengan keberadaan akad pembiayaan mudharabah dalam praktek perbankan syariah diatas telah menunjukan bahwa kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia mulai beragam Terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat dibutuhkan kepastian hukum guna melindungi hak hukum masyarakat dan tercapainya rasa keadilan. Keterlibatan notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan mudharabah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hubungan-hubungan hukum yang tercipta dari perbuatan hukum

---

<sup>5</sup> Hendi suhendi., Fiqh muamalah ... hal. 135

masyarakat dalam interaksi sosial. Sehingga jika kelak di kemudian hari terdapat berbagai masalah yang terkait dengan suatu perjanjian akta tersebut maka bisa di jadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>6</sup>

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur di dalam pasal 1313 KUHperdata. Pasal tersebut berbunyi :” *Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*” Menurut subekti di dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian itu di tunjukan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja ( tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang.<sup>7</sup>

Pengertian Overmacht (keadaan memaksa) Overmacht dapat diartikan suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya,dimana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada wakt persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Peraturan Overmacht Peraturan Overmacht secara umum termuat dalam Bagian Umum Buku III BW : Peraturan Overmacht secara umum

---

<sup>6</sup> Harlien budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang ke Notariatan*, (citra aditya bakti, bandung 2007,) hal. 111

<sup>7</sup> Skripsi .Farah KP. *Keabsahaan Jual Beli Tanah...*,hal.3

termuat dalam Bagian Umum Buku III BW : Pasal 1244 BW Pasal 1245 BW, dan Pasal 1444 Pembuktian Adanya Overmacht Pembuktian adanya overmacht dalam BW disebutkan dengan jelas pada pasal-pasal 1244 dan Pembuktian adanya overmacht dalam BW disebutkan dengan jelas pada pasal-pasal 1244 dan Pembuktian ditegaskan bahwa adanya overmacht (kedaan memaksa) harus dibuktikan oleh pihak debitur, sedangkan siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan kesalahan pihak yang dianut. Pembuktian ditegaskan bahwa adanya overmacht (kedaan memaksa) harus dibuktikan oleh pihak debitur, sedangkan siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan kesalahan pihak yang dianut. hakimlah yang memberikan penilaian terhadap bukti- bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dipersidangan, apakah benar tidak dipenuhi suatu perjanjian karena Overmacht, dan sampai sejauh mana overmacht itu terjadi hakimlah yang memberikan penilaian terhadap bukti- bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dipersidangan, apakah benar tidak dipenuhi suatu perjanjian karena Overmacht, dan sampai sejauh mana overmacht itu terjadi BW.<sup>8</sup>

Di dalam suatu perjanjian terdapat akad, dimana suatu perjanjian tanpa adanya akad bagi kedua belah pihak adalah tidak sah perjanjian tersebut. Dalam penyusunan akad syariah, seorang drafter (penyusun) harus memperhatikan beberapa prinsip yang

---

<sup>8</sup> Wiryono Projudokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. Ke-7. (Jakarta, 1981) hal . 20

diambil dari Al- qur'an dan as-sunnah, perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, karena perjanjian mudharabah dibuat di Indonesia, ia juga dituntut untuk mematuhi beberapa prinsip akad atau perjanjian yang selama ini berlaku. Pada prinsipnya pembuatan suatu perjanjian secara tertulis haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah ini yaitu;

1. Al hurriyah (kebebasan)
2. Al musawamah (persamaan dan kesetaraan)
3. Al adalah (keadilan)
4. Al- ridho (kerelaan)
5. Al- kitaba (tertulis)
6. As- shidiq (kebenaran dan kejujuran)

Hal ini sama seperti dalam ajaran Islam, yang menjadi dasar akad mudharabah itu harus dilakukan atas dasar kerelaan.<sup>9</sup>

Jadi terdapat hubungan hukum antara mudharib dengan pihak bank syariah, dengan adanya hubungan hukum ini, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban (Shahibul mal) pemilik dana adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan dan berhak menerima pembayaran atas perjanjian yang telah diajukan. Sedangkan pihak bank (Mudharib) berkewajiban memberi imbalan atau upah sesuai dengan kesepakatan ,mudarabah dan berhak

---

<sup>9</sup> [http://www.academia.edu/19704449/Prinsip\\_prinsip\\_Dalam\\_Pembuatan](http://www.academia.edu/19704449/Prinsip_prinsip_Dalam_Pembuatan) di akses pada tgl 3 maret 2017

menerima atas bagi hasil yang telah diperjanjikan sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Dalam perjanjian mudarabah para pihak menghendaki adanya suatu kepastian hukum, kepastian (jaminan) hukum ini merupakan unsur dalam perjanjian, di samping itu masih ada ketentuan bahwa masing-masing pihak berhak atas pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>10</sup>

Apabila sering terjadi keterlambatan ataupun tidak terpenuhinya prestasi baik oleh pihak pemodal maupun bank. Misalnya, apabila prestasi itu sebelum diselesaikan, musnah ataupun rusak yang diakibatkan dari hal-hal yang tidak disengaja, seperti adanya bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor dan lain-lain, atau dikarenakan adanya huru-hara sehingga terjadi pengrusakan atas obyek/prestasi sehingga menimbulkan kerugian. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan *Overmacht/force Majeure* *Overmacht* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.<sup>11</sup> Dalam hal ini bukanlah kesalahan dari pihak mudharib maupun Bank syariah, sehingga menimbulkan persoalan mengenai siapa yang akan menanggung resiko kerugian atas musnahnya barang ataupun rusaknya barang tersebut. Dari sinilah maka muncul masalah siapa yang akan menanggung resiko kerugian dari peristiwa *overmacht* tersebut, padahal kesalahan bukan pada kedua belah pihak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 148

<sup>11</sup> Purwahid Patrik., *Dasar-Dasar Hukum Perikatan...*, hal. 259

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak lain, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi, karena melanggar perjanjian. Kemudian, bagaimana jika salah satu pihak dalam perjanjian mudharabah, tidak dapat memberi prestasinya dikarenakan *overmacht* (suatu keadaan memaksa), siapakah yang akan menanggung resiko kerugian akibat *overmacht* tersebut. Maka dalam hal ini memerlukan upaya penyelesaian secara hukum untuk mengatasinya. Dan juga perlu di jelaskan mengenai apa saja faktor-faktor/alasan-alasan *overmacht* yang dibenarkan secara hukum. Hal-hal tersebut di atas melatar-belakangi penyusun untuk menelaah masalah *Overmacht*, khususnya dalam perjanjian mudharabah ditinjau dari segi Hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang tersebut, timbul pokok masalah yang perlu untuk dikaji lebih mendalam:

1. Bagaimana perbandingan *overmacht* dalam pandangan hukum Islam dan hukum perdata pada perjanjian mudharabah ?
2. Bagaimana perbandingan hukum Islam dan hukum perdata terhadap penyelesaian sengketa *overmacht* dalam perjanjian mudharabah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

1. Tujuan penelitian.

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menggali salah satu segi hukum perjanjian Islam, khususnya mengenai akad mudharabah serta menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah *overmacht* dalam perjanjian mudharabah.

## 2. Kegunaan penelitian:

Secara Praktis untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan manfaat sebagai khasanah keilmuan dalam bidang hukum terutama bagi ketentuan *overmacht* pada perjanjian mudharabah, sehingga dapat dijadikan landasan hukum oleh para pihak yang memerlukannya Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor *overmacht* yang bisa dibenarkan secara hukum.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang *overmacht* dalam pembuatan perjanjian mudharabah menurut hukum Islam belum ada yang meneliti. Dalam konteks muamalah Islam, kajian mengenai perjanjian pemborongan ini penyusun belum menemukan pembahasan yang secara eksplisit menjelaskan tentang keberadaan profesi ini, namun secara teoritis mudharabah ini sama dengan bagi hasil.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa *overmacht* merupakan penyimpangan dari azas umum dalam suatu perjanjian. Dalam asas umum, setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib memikul segala risiko.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian ...* hal.82

Skripsi dengan judul *Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa investasi deposito mudharabah berjangka (studi kasus pada BMT Amratani Utama di Sleman*<sup>13)</sup> yang disusun oleh Pradita wulandari hanya sedikit membahas perlindungan hukum terhadap mudharabah, obyek permasalahan yang penyusun teliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa investasi deposito mudharabah, yakni pada kenyataannya sekarang pengguna jasa investasi mudharabah belum menerima ganti rugi atas kerugiannya. Berbeda dengan skripsi tersebut penyusun disini ingin meneliti masalah tentang *overmacht* dalam perjanjian mudharabah guna menanggulangi permasalahan ataupun mengetahui permasalahan yang akan di hadapi pengguna investasi ataupun secara umum yang akan menggunakan investasi Mudharabah,

Terdapat juga skripsi yang disusun oleh Andriani Ulfah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht Pada Sewa Menyewa Dan Akibatnya Dalam Hukum Perdata*.<sup>14</sup> yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *overmacht* pada perjanjian sewa-menyewa dalam Hukum Perdata. Meski sama-sama menyinggung mengenai *overmacht*, tetapi sasaran permasalahannya berbeda, karena Andriani Ulfa menyoroti masalah *overmacht* pada sewa-menyewa

---

<sup>13</sup> Pradita wulandari, *perlindungan hukum terhadap pengguna jasa ivestasi deposito mudharabah berjangka (studi kasus pada BMT amratani utama di slema)* skripsi, ilmu hukum, fakultas hukum ,Ull yogyakarta 2014

<sup>14</sup> Andriani Ulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Pada sewa-menyewa dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Perdata*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, tidak diterbitkan.

dalam hukum perdata, sedangkan skripsi yang penyusun teliti di sini mengambil tema *overmacht* pada akad *mudharabah*

Skripsi yang disusun oleh Umi Khoiriyah dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primmisama Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam*.<sup>15</sup> Meski sama-sama membahas mengenai perjanjian kerja dengan teori fiqh muamalah, tetapi obyeknya berbeda yaitu *ijarah*, sedangkan obyek permasalahan yang penyusun teliti adalah tentang *overmacht* pada pembuatan *Mudharabah* secara umum. Dalam skripsi saudara Umi Khoiriyah obyeknya adalah perjanjian perburuhan atau *ijarah*, Sedangkan penyusun menyoroti mengenai *mudharabah* khususnya pada perjanjian *mudharabah*.

### **E. Kerangka Teoritik**

Teori istimbat hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terutama adalah al-Qur'an dan Hadis Rasul saw. Dalam penelitian ini digunakan teori muamalah yaitu *mudharabah*.

*Mudharabah* merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an , hadist ataupun ijma ulama. Seperti sebagai berikut:

- a) “... dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...” ( QS. al-Muzammil:20 ) yang menjadi dasar argumen dan dasar

---

<sup>15</sup> Umi Khoiriyah, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primmisama Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.

dilakukanya akad *mudharabah* dalam ayat ini kata '*yadhribun*' yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna suatu perjalanan usaha.

- b) "*Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual*". Hadist riwayat Ibnu Majah merupakan dalil dibolehkannya praktek *mudharabah*. Kedudukan hadist ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo.<sup>16</sup>
- c) *Qiyash* merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musaqat* yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. dalam *mudharabah*, pemilik dana di analogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemelihara kebun di analogikan dengan pengusaha. Mengingat dasar hukum *musaqat* lebih valid dan tegas yang di ambil dari sunnah Rasulullah Saw, maka metodologi *qiyas* dapat dipakai untuk menjadi dasar di perbolehkannya *mudharabah*<sup>17</sup>

*Mudharabah* sendiri menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah saw, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad

---

<sup>16</sup> Dimyauddin djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. cet 1, yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2008 hal. 225

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 227

telah melakukan Qiradh, yaitu melaksanakan perjalanan ke syam untuk menjual barang-barang milik khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>18</sup>

Rukun dan syarat mudharabah, menurut ulama Syafiyah, rukun qiradh ada enam, yaitu:

1. pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelolabarang yang diterima dari pemilik barang
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan.

Menurut sayyid syabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.<sup>19</sup>

Dalam Hukum Perdata pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian ada empat,yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Hal di atas pada dasarnya berlaku untuk semua manusia, namun tidak semua orang bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini timbul karena adanya kemungkinan

---


<sup>18</sup> Hendi suhendi. *Fiqih Muamalah*. cet. Edisi 1,2. Jakarta: PT raja grafindo persada,2005. hal.139

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal.139

adanya bahaya atau bencana yang muncul dan akhirnya menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiel maupun non materiel. Dengan kata lain, manusia akan menghadapi segala kemungkinan terhadap kehilangan barang miliknya.

Dalam hukum Islam *overmacht* ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Kaidah yang dimaksud yaitu apabila dalam suatu keadaan yang memaksa yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya.

Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an:




*“Artinya ; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Qs. Al-baqarah 2:173

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Dan ayat :



*Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>21</sup>*

Dari dalil yang dikemukakan di atas berkaitan dengan keadaan terpaksa atau overmacht dan menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai tabiat dinamis (harakah) dalam arti, tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam lapangan muamalah. Dimana dalam hukum muamalah itu memuat prinsip-prinsip yang dirumuskan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Qs. Al Annam : 145

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat (bahaya dalam kehidupan masyarakat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>22</sup>

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas akan dijadikan sebagai landasan teori untuk meninjau masalah *overmacht* dalam kaitannya dengan akad *Mudharabah*.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka melacak dan menjelaskan obyek penelitian secara integral dan terarah, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka karena sumber data-datanya diambil dari buku-buku kitab fiqh, yang antara lain *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhayli, juga buku-buku tentang hukum, seperti KUH Perdata, juga karya Subekti yaitu Hukum Perdata, Aneka Perjanjian, dan lain-lain.

##### 2. Sifat Penelitian.

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993, hal. 8.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai overmacht dalam perjanjian mudharabah dengan menyusun data yang telah dikumpulkan, menggambarkan menjelaskan kemudian menganalisisnya.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang relevan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu: berupa buku-buku, artikel-artikel, skripsi, peraturan-peraturan hukum internasional dan tulisan-tulisan hukum lainnya, studi kepustakaan dilakukan di:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun terhadap obyek permasalahan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengadakan pendekatan terhadap obyek permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Hadis.

### 5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh penyusun menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus. Kesimpulan itu dengan sendirinya muncul

dari satu atau beberapa premis. Jadi *overmacht* dalam kaitannya dengan perjanjian pemborongan dengan dasar ketentuan dalam KUHPerdata dianalisa dengan tolak ukur hukum Islam, sehingga dapat diperoleh sifat umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam merespon masalah *overmacht* dalam kaitannya dengan masalah pembuatan *mudharabah* menurut KUH Perdata dan kemudian mencari solusinya

### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab, agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika pembahasannya secara lengkap:

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan beberapa permasalahan dan pertimbangan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun akan menelusuri karya-karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan acuan kerangka teoritik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitian yang akan

diterapkan dalam penelitian ini kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan. Uraian pendahuluan ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

## **BAB II**

### **TERMINOLOGI OVERMACHT DAN PERKEMBANGANYA DALAM KASUS HUKUM DI INDONESIA**

Akan membahas Terminologi Overmacht Dalam Hukum Perdata maupun menurut Hukum Islam itu sendiri, berupaya memberikan gambaran umum mengenai Hukum Perjanjian, Pengertian Overmacht, Overmacht (*force de meujure*) menurut Norma Hukum Perdata di Indonesia dan mengenai perikatan hukum Islam. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

## **BAB III**

### **KONSEP PERJANJIAN MUDHARABAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA OVERMACHT**

Akan dikemukakan mengenai Konsep Perjanjian Mudharabah, Terminologi Mudharabah, kewajiban mudharib dalam perjanjian mudharabah, penyelesaian sengketa overmacht pada perjanjian mudharabah serta Contoh-contoh kasus terhadap overmacht.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KOMPARASI OVERMACHT DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

analisa terhadap data mengaitkan perbandingan yang mengacu pada landasan teori sebagaimana yang tertera dalam bab 2 dan 3 tentang teori overmacht dalam jual beli kredit menurut hukum Islam dan hukum perdata. Kemudian di akhiri dengan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

yang berisi kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.